



P U T U S A N

No. 49 / Pdt.G / 2012 / PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Drs. DELLY SUNARTO**, umur 58 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Jatibarang Kidul RT.05 RW.02, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes ;
2. **RAHUTOMO**, umur 58 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Tembok Luwung RT. 30 RW.06, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;
3. **ROBANDI, S.E.**, umur 57 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Balapulung Kulon RT.04 RW.03, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal ;

Ketiganya adalah Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Paguyuban Pangsian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal, bertindak untuk dan atas nama "Paguyuban Pangsian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal", Akta Notaris No. 59 tanggal 08 November 2012, bertempat kedudukan di Desa Tembok Luwung RT.30 RW.06, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dengan anggota sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) orang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **AJIJAR, S.H., dan AKHMAD YUSUF HELMY, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat /Pengacara AJIJAR, S.H., & REKAN, beralamat di Perumahan Griya Palm Asri 1 Blok E No. 5 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2012 ;

M E L A W A N :

1. **BUPATI TEGAL**, beralamat di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tegal, Jalan Dr. Sutomo No. 1 Slawi, Kabupaten Tegal, sebagai **TERGUGAT 1** ;
2. **SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) KABUPATEN TEGAL**, beralamat di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tegal, Jalan Dr. Sutomo No. 1 Slawi, Kabupaten Tegal, sebagai **TERGUGAT 2** ;

Selanjutnya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **NURLAELI, S.H., IRFAN DWI R, S.STP, S.H., DJAROT BUDHI K, S.H., dan HASTO SASMITO. S.H.**, keempatnya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2012 ;

Mengingat pasal 134 HIR, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin ,tanggal : 04 Februari 2013 oleh kami **HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMAM SANTOSO, S.H.**, dan **SONI NUGRAHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa ,tanggal : 07 Februari 2013 oleh Hakim Ketua **HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.**, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SANTOSO**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat** ;

Hakim Anggota,

ttd

(IMAM SANTOSO, S.H.)

ttd

(SONI NUGRAHA, S.H.)

Hakim Ketua,

ttd

(HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

ttd